

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

HAM atau Hak Asasi Manusia kini telah menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan di ranah akademis internasional. Menurut David P. Forsythe, HAM merupakan “*fundamental moral rights of the person that are necessary for a life in human dignity*” (Forsythe, 2006) dengan kata lain HAM merupakan sebuah hak moral utama seorang manusia agar dapat hidup secara manusiawi. Selain itu juga penjelasan mengenai HAM tertulis pada Deklarasi Universal HAM yang didefinisikan sebagai hak yang melekat pada setiap individu manusia sehingga keberadaannya dilakukan secara layak tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, atau identitas apapun yang melekat pada dirinya. Dengan adanya perkembangan terkait dengan konsepsinya, HAM kemudian menjadi landasan di kehidupan manusia yang diterapkan ke dalam konsep hukum tertulis pada berbagai deklarasi dan konvensi yang ada di dunia. Salah satu penerapan HAM tersebut adalah dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 Desember 1948 yang kemudian ditetapkan oleh PBB di mana HAM bersifat universal dan telah disepakati bersama.

Berbicara mengenai HAM, salah satu isu yang cukup penting untuk diproteksi oleh HAM adalah mengenai Kesehatan, Hak Seksual, dan Reproduksi (Glasier, 2006). Di dalam *The Cairo Conference and the Assertion of Sexual and Reproductive Rights as a Basis For Sexual and Reproductive Health terdapat Programme of Action* yang diadopsi dalam konferensi tersebut menyepakati bahwa SRHR merupakan HAM yang memenuhi nilai dalam peningkatan dan penghormatan HAM setiap manusia (ICPD, 2014). SRHR ini kemudian didasarkan pada logika dasar yang memiliki fokus terhadap pemberdayaan individu dan pada realitas sosial terdapat diskriminasi terhadap individu dan seksualitasnya (Glasier, 2006).

SRHR terdiri dari empat pondasi utama, yang di antaranya adalah: 1) *Sexual Health*, yang merupakan sebuah prinsip yang melihat bahwa seksualitas pada diri

individu manusia dan layanan kesehatan, dibentuk dengan tujuan untuk peningkatan kualitas kehidupan yang berkaitan dengan proses reproduksi; 2) *Sexual Rights*, merupakan pendekatan yang secara khusus memiliki fokus pada hak dasar manusia, agar terbebas dari tekanan, diskriminasi, kekerasan, dan informasi terkait aspek seksualitas yang dimilikinya; 3) *Reproductive Health*, merupakan aspek hak yang secara khusus menjamin kondisi sejahtera secara fisik, mental, sosial secara utuh, yang tidak terbatas pada aspek penyakit sistem reproduksi dan fungsi prosesnya saja; 4) *Reproductive rights*, hak yang diakui oleh hukum berkaitan dengan aspek yang bertujuan untuk memutuskan secara bebas jumlah anak yang diinginkan, serta hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminasi, paksaan dan juga kekerasan (Correa, 1997).

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki titik fokus pada prinsip *Sexual Rights*, terkhususnya pada poin tertentu seperti: 1) hak atas privasi, yang merupakan jaminan akan kerahasiaan informasi personal dari pihak lain di luar individu, termasuk keluarga; 2) hak atas otonomi personal dan diakui sebagai individu di hadapan hukum, merupakan hak atas kebebasan untuk mencari seksualitas dengan cara aman, perayaan kemajemukan individu dari segi orientasi seksual maupun identitas gender; 3) adanya jaminan kebebasan dalam berpikir dan berekspresi yang sesuai dengan identitas dan orientasi gender yang dianggap nyaman (Correa, 1997).

Pembahasan mengenai SRHR dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional sangatlah penting, pasalnya SRHR membantu ilmu ini untuk melihat bagaimana pemenuhan dari hak yang ada dalam SRHR dapat memengaruhi fungsionalitas dari negara dalam melaksanakan hak SRHR-nya dalam proses pembangunan. Adanya keterbatasan partisipasi dari kelompok minoritas tertentu (seperti kaum *queer*) atas belum terpenuhinya hak-hak SRHR akan menciptakan kerugian. Baik bagi individu tersebut, karena mereka tidak dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal bagi negara, dan juga bagi negara karena tidak dapat merasakan partisipasi pertumbuhan dan perkembangan dari kelompok tersebut.

Salah satu kasus terhadap SRHR, khususnya dalam kategori *Sexual Rights* adalah mengenai upaya untuk penghapusan diskriminasi terhadap kaum *queer* di

Indonesia. Istilah *queer* muncul pertama kali sekitar tahun 1910-1920 di Amerika Serikat, di mana istilah tersebut digunakan untuk mendiskriminasi terhadap kelompok minoritas yang memiliki orientasi seksual berbeda (Chauncey, 1994). Secara historis, *queer* telah digunakan sebagai julukan/cercaan terhadap orang-orang yang jenis kelamin, ekspresi gender dan/atau seksualitasnya yang tidak sesuai dengan harapan dominan. Beberapa orang telah mengklaim kembali istilah *queer* menjadi suatu istilah yang menggambarkan manifestasi penindasan dalam gerakan LGBT (LGBTQIA Resource Center). Teori *Queer* juga menantang norma sosial heteronormatif dan cisnormatif terkait dengan seksualitas dan juga gender, serta mengklaim bahwa kategori biner merupakan konstruksi sosial. *Queer* merupakan istilah yang merendahkan, namun kemudian *queer* telah direklamasi oleh beberapa orang LGBTQ untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, *queer* bukanlah merupakan istilah yang berkonotasi negatif lagi. Istilah *queer* dalam *gender identity* merupakan sebuah identitas gender yang tidak eksklusif maskulin atau feminin atau non-biner, sehingga individu dengan identitas gender *queer* dapat mengekspresikan kombinasi antara maskulinitas dan feminitas, atau tidak sama sekali di dalam ekspresi gender mereka (Usher, ed. 2006).

Di Indonesia, identitas gender *queer* belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Namun perlu diketahui bahwa di Indonesia, gender ketiga sudah tidak asing lagi. Bahkan sudah menjadi budaya nenek moyang yang telah lama ada. Sebut saja suku Bugis, suku ini merupakan suku bangsa yang umumnya bertempat tinggal di wilayah pulau Sulawesi bagian selatan. Salah satu hal yang unik dari suku Bugis adalah mengenai kebudayaan dan aspek seksualitas yang ada dalam masyarakatnya. Budaya Suku Bugis di Sulawesi Selatan ini telah mengakui terdapat pembagian gender masyarakat mereka. Di mana suku ini membagi identitas gendernya ke dalam 5 jenis gender yang berbeda, yaitu *Oroane* (laki-laki), *Makkunrai* (perempuan), *Calalai* (perempuan dengan peran dan fungsi laki-laki), *Calabai* (laki-laki dengan peran dan fungsi perempuan), dan *Bissu* (bukan laki-laki atau perempuan, merupakan perpaduan dua gender yaitu dalam satu tubuh) (Graham, 2007).

Masyarakat Indonesia seringkali tidak mengetahui pembagian gender suku Bugis tersebut, begitu juga dengan gender *queer*. Bahkan, karena kurangnya pemahaman mengenai istilah *queer* tersebut, seringkali terdapat kesalahpahaman dan penyalahertian terhadap identitas gender ini. Adanya kesalahan dalam pemahaman konsep *queer* tersebut menimbulkan berbagai macam tindakan diskriminasi terhadap kaum *queer*. Masyarakat acap kali menilai kaum *queer* adalah bagian dari *trans-gender*, namun pada dasarnya kedua hal tersebut merupakan identitas gender yang berbeda, karena sesungguhnya *queer* merupakan identitas gender non-biner. Sehingga, individu dengan identitas gender *queer* dapat mengespresikan diri baik maskulin atau feminin. Melalui penelitian ini, penulis akan berusaha menunjukkan dan memberikan pemahaman akan identitas gender *queer* lebih mendalam, menunjukkan bahwa *queer* ada di tengah-tengah kita, dan beberapa tindakan diskriminasi terhadap kaum *queer* di Indonesia, serta bagaimana lemahnya hukum Indonesia sehingga kurang bisa menjamin kebebasan dan hak-hak dasar warganya.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut: Mengapa dalam sistem demokrasi yang ada di negara ini, terdapat bias dalam nilai keadilan, yang kemudian menciptakan adanya penindasan HAM bagi kelompok minoritas seksual *queer*? Sementara Indonesia adalah negara yang majemuk dan memiliki budaya yang beranekaragam. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang dijunjung tinggi negara ini. Maka seharusnya tidak ada yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya kita adalah manusia yang sama.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang di antaranya adalah:

1. Manfaat akademis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi perkembangan akademik dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional dengan konsentrasi pada jaminan akan HAM, dengan lebih spesifik yaitu penerapan egalitarianisme dalam kesetaraan gender terhadap kaum minoritas seksual seperti *queer* di Indonesia.
2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam upaya pemecahan masalah, khususnya perlakuan diskriminasi terhadap kaum minoritas seksual *queer* di Indonesia.
3. Selanjutnya penelitian ini diluncurkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai studi gender atas identitas gender *queer* lebih mendalam.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Perspektif Feminisme

Untuk menjelaskan permasalahan di atas, penulis mencoba untuk mengkajinya dengan menggunakan perspektif dari Feminisme. Pasca Perang Dingin, isu gender mulai berkembang dan menjadi pembahasan yang cukup hangat dalam ranah hubungan internasional sepanjang tahun 1990an. Memang benar bahwa isu gender dan awal pemikiran feminisme lahir di setiap tempat berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, isu tersebut muncul pada masa penjajahan yaitu tepatnya pada saat R.A. Kartini yang memiliki ide mengenai emansipasi bagi kaum wanita di Indonesia. Di masa kini, isu gender telah mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan dan juga pada berbagai disiplin ilmu, seperti Ilmu Sosial. Pada Hubungan Internasional, akar dari teori ini adalah perdebatan mengenai adanya perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan yang kemudian dengan adanya perbedaan tersebut berdampak dalam politik dunia (Jackson, et al., 1999).

Feminisme dianggap sebagai teori yang berusaha untuk menelaah dan juga menganalisis mengenai isu gender serta di dalamnya terdapat pengertian yang menjadikan teori ini sebagai suatu pandangan yang ada di dunia, yang menunjukkan

adanya sebuah tindakan perlawanan dan juga dibangun dari sisi pengalaman suatu kelompok, yang tersingkirkan oleh kelompok lain (Steans, et al., 2005). Dalam Hubungan Internasional, Feminisme seringkali dianggap sebagai sebuah kritik dari teori tradisional yang menanamkan dan memberikan stigma tertentu seperti realisme misalnya. Dalam teori Realisme, seringkali mengkaitkan segala sesuatunya dengan perang dan hal yang konfliktual. Oleh kemudian dari situ muncul stigma yang seolah-olah membuat peran salah satu gender tersingkirkan oleh gender lain.

Feminisme dan *Queer* merupakan cara pandang yang tercipta untuk mencapai tujuan di mana secara personal, politik, ekonomi, sosial, peran individu dengan identitas gender apapun memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama. Kedua teori ini kemudian akan menganalisis pokok persoalan dari sistem sosial masyarakat yang mana menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, sistem itu kemudian disebut dengan istilah patriarki (J. L. Nagoshi et al., 2014). Di dalam sistem patriarki tersebut, kaum laki-laki yang kemudian akan mendapatkan kekuasaan utama, maka tentu saja laki-laki yang kemudian secara konstruksi soal harus melakukan perannya yang bersifat maskulin (Steans et al. 2005). Sistem sosial yang ada dalam masyarakat inilah yang kemudian mengkonstruksi antara peran *sex*, *gender*, dan *gender identity* seseorang yang harus saling berkaitan (Steans et al. 2005). Seperti misalnya jika seseorang individu memiliki *sex* laki-laki maka ia harus memiliki sifat yang maskulin, begitu juga dengan perempuan dengan sifat feminin. Feminisme dan *queer* kemudian menjadi pendobrak dan penggerak yang ada dalam sistem sosial masyarakat.

Menurut Jackson & Sorensen (1999) Feminisme terbagi setidaknya dalam 3 cabang. Cabang tersebut yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, dan Feminisme Radikal. Ketiganya memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri dalam memandang sistem internasional. Feminisme Liberal melihat bahwasanya ketidakacuhan sistem terhadap eksistensi perempuan/identitas gender lain, merupakan faktor utama dalam memicu munculnya diskriminasi terhadap perempuan/identitas gender lain. Feminisme Marxis memandang bahwasanya dominasi yang dipegang oleh laki-laki dalam hubungan produksi, yang kemudian menyebabkan posisi perempuan/identitas gender lain berada di paling bawah struktur

ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis. Feminisme Radikal di sini memandang bahwasanya sistem patriarki yang ada dalam tatanan sosial, merupakan sebuah penindasan hierarki seksual di mana laki-laki memegang peran superior dan *privilege* dalam berbagai sektor. Feminisme Radikal di sini ingin mendobrak adanya hegemoni patriarki tersebut, yang mana sistem patriarki tersebut mampu menciptakan heteronormativitas, yang memicu adanya diskriminasi terhadap golongan minoritas tertentu (Jackson, et al., 1999). Penelitian ini menggunakan perspektif Feminisme Radikal untuk mengungkap diskursus terkait dengan diskriminasi yang terjadi pada kelompok minoritas seksual seperti *queer*.

1.4.2 Teori Gender

Sebelum berbicara mengenai gender dan *gender equality* lebih jauh, ada baiknya untuk mengetahui perbedaan antara gender dengan seks. Kedua hal ini merupakan hal yang sering disamaartikan oleh masyarakat umum. Seks merupakan sesuatu yang kodrati atau dengan kata lain, seks merupakan pembagian jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Konsep dari pembagian jenis kelamin atau seks digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan melalui kondisi biologis atau anatomi fisik dari individu tersebut (Tuttle, 1986). Berbeda halnya dengan gender yang merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender merupakan sebuah rangkaian atribut dan perilaku yang kemudian dikonstruksi secara kultural yang ada pada diri individu (baik laki-laki maupun perempuan). Gender merupakan hasil dari adanya konstruksi sosial maupun kultural, seperti contohnya pada sifat feminin yang umum ada pada wanita, Sementara pria dianggap sosok yang secara umum maskulin atau dianggap kuat (Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2002).

Meskipun dengan adanya pembagian peran dalam jenis kelamin laki-laki terkait dengan maskulinitas dan perempuan dengan feminitasnya, namun hubungan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan suatu korelasi yang *absolute* (Moore dalam Kodiran, 2001). Perbedaan peran yang ada antara laki-laki dan perempuan tersebut lahir karena adanya konstruksi sosial budaya. Sehingga dengan demikian, peran dari gender merupakan hasil dari proses pembentukan yang

bersifat dinamis (dapat berubah-ubah). Hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perpaduan dan juga pertukaran antara peran laki-laki dan perempuan (Puspitawati, 2010).

Karena adanya interaksi sosial yang terjadi pada individu sejak masa kecil, kemudian secara tidak langsung membentuk peran gendernya. Selain itu juga faktor budaya setempat juga memengaruhi seseorang berperilaku sesuai gendernya (Vygotsky dalam Zhou & Brown, 2015). Dengan adanya hal tersebut, peran gender yang ada dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh unsur patriarki dan heteronormativitas. Istilah “heteronormativitas” pada dasarnya merupakan sebuah ideologi mengenai keharusan untuk menjadi “heteroseksual” (Demartoto, 2013). Hal tersebut muncul karena didasarkan pada penindasan terhadap orientasi seksual (preferensi) yang tidak berorientasi pada reproduksi, keharusan untuk sesuai dengan identitas seksual dan gender. Ini berarti bahwa seseorang dengan jenis kelamin laki-laki harus bersifat maskulin, dan perempuan harus bersifat feminin (Demartoto, 2013).

Adanya pandangan mengenai bagaimana seharusnya hubungan peran antara sex (laki-laki dan perempuan) yang dikaitkan dengan budaya yang disebut dengan *Gender Role Ideology* (William & Best, 1990). Pandangan tradisional mengenai peran utama laki-laki dan perempuan menjadi tantangan bagi Sandra Bem. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga merupakan orang pertama yang menemukan istilah androgini, yaitu sekitar tahun 1974. Melihat ke dalam artikel yang ditulisnya yang berjudul “*Masculine or Feminine or both?*” yang ditulis pada tahun 1974, Bem mencoba menganalisis dan memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan dari dimensi konsep gender yang dia teliti melalui pendekatan-pendekatan psikologi yang kemudian penelitian tersebut menghasilkan teori *Bem Sex-Role*. Bem berasumsi bahwa sisi maskulinitas dan feminitas bisa saja ada dalam satu individu (Davis, 2017).

1.4.3 Teori Queer

Untuk lebih mendalami identitas gender *queer*, penulis mengadopsi Teori *Queer* yang dikemukakan oleh Judith Butler dalam tulisannya yang berjudul *Critically Queer*. Judith Butler sendiri merupakan seorang filsuf post-strukturalis dari Amerika, yang telah banyak memberi sumbangsih pemikiran dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, dan juga kesetaraan gender. Selain itu, Judith Butler juga merupakan seorang professor di departemen Rhetoric and Comparative Literatur di University of Callifornia.

Secara historis, istilah *queer* didefinisikan sebagai sesuatu yang aneh, menyimpang, dan tidak benar (Butler, 1993). Namun kemudian, seiring dengan perkembangan, arti dari kata *queer* memiliki makna baru, di mana kata ini memiliki arti dari adanya suatu pandangan yang mendasari untuk kemudian memberikan dukungan atas kaum *Lesbian, Gay, dan Trans-gender* (LBGT) (Butler, 1993). Teori *Queer* secara garis besar merupakan sebuah teori identitas tanpa seksualitas. (Butler, 1993).

Judith Butler (1993) dalam tulisannya juga secara jelas menyatakan argumennya, bahwa ia menolak prinsip dari identitas suatu individu yang memiliki awal dan akhir, atau dalam kata lain yaitu identitas yang secara alami terikat dengan seks yang dimiliki individu tersebut. Selain itu, dalam argumennya Butler (1993) juga menolak akan pandangan yang menyatakan bahwa seks yang dimiliki oleh individu (laki-laki/perempuan), sebagai faktor utama dalam menentukan identitas gender (maskulin/feminin), dan juga mengenai gender sebagai faktor dari penentu orientasi seksual seseorang. Menurut Butler (1993), identitas gender sama sekali tidak berkaitan dengan seks, karena kedua hal ini merupakan bagian yang terpisah dan berbeda. Identitas gender didapatkan dari adanya tindakan *performative*, yang mana hal tersebut berarti dapat selalu berubah-ubah. Oleh sebab itulah dalam tulisannya, Butler menyatakan bahwa manusia memiliki identitas yang tidak tetap atau dinamis. Maka dapat dipahami bahwa pandangan Butler merupakan pandangan yang menyatakan bahwa, sesungguhnya merupakan suatu hal yang wajar, apabila dalam suatu individu memiliki identitas gender di saat yang bersamaan, atau di satu waktu yang berbeda (Butler, 1993).

1.5 Hipotesis

Penelitian ini tidak memiliki hipotesis. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini bukanlah merupakan penelitian dengan model yang didorong oleh adanya hipotesis, yang berarti bahwa penelitian ini tidak memerlukan adanya pengujian hipotesis. Penulis memiliki argumen bahwasanya, dengan adanya penggunaan hipotesis, maka akan memberi kesan epistemologi yang merujuk pada ilmu sains. Di mana ilmu sains merupakan ilmu yang meneliti suatu fenomena dengan menduga bahwa setiap adanya percobaan dengan menggunakan suatu metode yang sama, maka harus berakhir pada hasil yang sama. Berbeda dengan penelitian ini, karena pada dasarnya fenomena sosial merupakan hal yang unik dan selalu mengalami perubahan, tidak seperti fenomena dalam ilmu sains. Oleh sebab itu penelitian ini tidak perlu menggunakan hipotesis berdasarkan teori.

1.6 Metodologi Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa penelitian mengenai *queer* di Indonesia belum banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan hanyalah sebatas mengenai teori *queer* dan budayanya, namun belum ada yang meneliti lebih dalam mengenai identitas *queer* itu sendiri. Penulis menemukan salah satu artikel yang ditulis oleh Maimunah dari Universitas Airlangga yang berjudul “*UNDERSTANDING QUEER THEORY IN INDONESIAN POPULAR CULTURE: PROBLEMS AND POSSIBILITIES*”. Di dalam tulisan tersebut menjelaskan mengenai analisis yang berpusat pada perkembangan dari *queer* yang ditinjau sebagai bentuk adanya reformulasi dari identitas politik kelompok LGBT.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Berbeda dengan tulisan oleh Maimunah tersebut, di sini penulis lebih memperdalam mengenai *queer* dan menunjukkan jawaban atas perlakuan diskriminatif, serta kurangnya jaminan atas hak dasar bagi kaum *queer* di Indonesia. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi. Metode observasi merupakan teknik pengumpulan informasi yang mana teknik ini dilakukan dengan menggali data dengan terjun langsung ke lapangan (Hasan, 2002). Penelitian ini juga didukung

dengan bantuan dari beberapa sumber seperti buku, *website*, dan jurnal yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sumber data primer yang penulis dapatkan melalui tinjauan langsung/observasi ini diharap bisa menelaah lebih jauh mengenai perlakuan diskriminatif terhadap kaum *queer* di Indonesia. Data tersebut akan penulis dapatkan melalui narasumber dari salah satu LSM yang ada di Kota Semarang, yaitu LSM Rumah Pelangi.

1.6.2 Teknik Analisis Data

Dalam tulisan ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode *critical discourse analysis*. Di mana metode ini menurut Badara (2012) merupakan sebuah pengkajian informasi, yang secara mendalam berusaha untuk mengungkap sebuah alasan/jawaban atas sebuah kajian kegiatan, identitas, serta pandangan, di mana didasarkan dalam bahasa yang digunakan pada sebuah wacana. Lebih lanjut, metode ini didasarkan pada pendekatan kritis yang memandang adanya keterkaitan antara *power and knowledge*. Di mana bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama berkaitan dengan membentuk subjek, serta berbagai macam tindakan/situasi representasi dalam tatanan sosial (Badara, 2012). Mengutip pendapat dari Titscher, Meyyer, Wodak, & Vetter, yang mengatakan bahwa penggunaan bahasa pada sistem tatanan sosial, bisa saja terbentuk dan bersifat ideologis. Di mana dalam ini, tentunya akan sangat diperlukan adanya analisis pada teks/kajian, yang ditujukan untuk meneliti intepretasi, serta penerimaan sosialnya. *Critical discourse analysis* di sini memandang dirinya sebagai sebuah metode yang terlibat secara politis, serta dengan adanya suatu kebutuhan emansipatoris. Lebih lanjut, metode ini mencoba untuk memberikan sebuah dampak pada praktik sosial, serta relasinya yang ada di dalam tatanan sosial, panduan pada penggunaan bahasa yang non-seksis, atau bahkan sebuah usulan yang memang ditujukan guna memberikan sebuah pemahaman pada sebuah isu (Titscher, et al., 2009).

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I – Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, kerangka teoritis, dan juga metodologi. Sebagian besar bab ini juga memberikan gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Selain itu, di dalam bab ini juga memberikan fenomena *puzzle* yang kemudian menghasilkan pertanyaan terhadap penelitian ini.

BAB II – Perlakuan Diskriminatif terhadap Kaum *Queer* di Indonesia

Di dalam bab ini mengedepankan semua data untuk mendukung topik yang dibahas dalam skripsi ini. Selain itu juga dijelaskan mengenai latar belakang, dan bagaimana seharusnya Indonesia sebagai negara demokrasi dalam menangani kasus diskriminasi terhadap kaum *queer* ini.

BAB III – Mengungkap Jawaban terhadap Diskriminasi dalam Sistem Negara Demokrasi untuk Menjamin HAM Kelompok *Queer*

Bab ini menyajikan jawaban-jawaban, terhadap bagaimana fenomena diskriminasi dapat terjadi di negara demokrasi. Serta menganalisis data yang telah disajikan pada bab terakhir melalui konsep HAM. Selanjutnya, dalam bab ini menghubungkan data-data tersebut dengan konsep yang ada dalam paradigma dan teori yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB IV – Kesimpulan

Bab ini berisi penutup sekaligus saran dan rekomendasi untuk mendukung penelitian mendatang.